

2. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat tindaklanjut ini dilakukan paling lambat 3x24 jam pasca putusan mediasi dibacakan;

3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Rocky M. Ambar, 2) Waldi H. Mokodompit, 3) Philipus F. Bawengan, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh empat Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Rocky M. Ambar, 2) Waldy H. Mokodompit, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Mediasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan di bantu oleh Michael S.A Polii, ST sebagai Sekretaris.

Majelis Mediasi
Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara

Ketua Majelis

TTD

ROCKY M. AMBAR

Anggota Majelis

TTD

Waldi H. Mokodompit

Sekretaris

TTD

Michael S.A Polii

NIP. 19800412 201001 1 012

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya
Tanggal 24 Agustus 2023

Sekretaris Majelis

Michael S.A Polii

NIP. 19800412 201001 1 012